



**PENETAPAN**

**Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Chadiyah binti H.Ibrahim**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl.Tanjung Karang Nomor 32, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 29 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr., pada tanggal 29 Maret 2016 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon bernama H. Ibrahim adalah anak kandung dari H. Muhammad Yusuf dan Nurasiah;
2. Bahwa Ibu Pemohon bernama Asmah adalah anak kandung dari Budang M. Jatim dengan Nani;
3. Bahwa H. Ibrahim dengan Asmah menikah pada tanggal 31 Desember 1925 di Pekanbaru dihadapan wali nikah Budang M. Jatim;
4. Bahwa orang tua Pemohon yaitu Almarhum H.Ibrahim dan almarhumah Asmah telah melangsungkan pernikahannya menurut Hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon berlangsung disaksikan dihadapan dua orang saksi bernama H. Mahmud (Aim) dan H. Hussen Ayang (Aim) dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
6. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa pada tanggal 30 juli 1990 H. Ibrahim meninggal dunia di usia 85 tahun dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 66/PSS-XI11/2015 di Pekanbaru dikarenakan sakit;

Hal. 1 dari 1Ohal. Pen.No.0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



Bahwa pada tanggal 31 Desember 1948 Almarhumah Asmah meninggal dunia di usia 35 tahun dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 65/PSS-XII/2015 di Pekanbaru dikarenakan sakit;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, kedua orang tua Pemohon hidup selayaknya suami Istri dan mempunyai 4 orang anak, yaitu : 1. Jawahir,

2. Chadijah (Pemohon), 3. Nurhayati, 4. Abdul Aziz ;

10. Bahwa anak pertama (Jawahir), ketiga (Nurhayati) dan anak keempat (Abdul Azizi) telah meninggal dunia, sehingga Pemohon merupakan satu-satunya anak dari keduaorang tua Pemohon yang masih hidup.

11. Bahwa Pemohon selaku Ahli Waris mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

12. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan bahwa pernikahan Almarhum H. Ibrahim dengan Almarhumah Asmah adalah sah menurut hukum;

13. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan Almarhum H. Ibrahim dengan Almarhumah Asmah yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember



**Direktor** 1925 di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru adalah sah menurut **putusan** **ma** hukum;  
**putusan** **ma** hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan adanya pengajuan perkara *a quo* melalui media massa. namun hingga ditetapkannya hari sidang untuk pemeriksaan perkara ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. P-1 : Fotocopy Kartu tanda Penduduk Atas nama Chadijah, No. 1471047112350041 tanggal 20 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Lima Puluh, Kota Pekanbaru, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinasegelen Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;
2. P-2: Fotocopy surat keterangan kematian Atas nama H.Ibrahim NO.66/PSS/XII/2015, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinasegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
3. P-3: Fotocopy surat keterangan kematian Atas nama Asmah No. 65/PSS/XII/2015, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinasegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
4. P-4 : Fotocopy surat keterangan kematian an. Jawahir No. 62/PSS/XII/2015 foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinasegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,
5. P-5 : Fotocopy surat keterangan kematian Atas nama Nurhayati, No. 14/BDA//2015, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan dinasegelen Pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
6. P-6: Fotocopy surat keterangan kematian Atas nama Abdul Aziz No. 80/PSS/XII/2015, foto copy mana telah diberi meterai secukupnya dan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen.No.0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktor** dinasegelen pos serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

**nesia**

**put** Semua surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinasegelen Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, juga mengajukan orang saksi yang masing-masing bernama H.Bukhari Mahmud bin Mahmud dan Muhammad Yusuf bin Ibrahim, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 : H.Bukhari Mahmud bin Mahmud

- Bahwa Ayah pemohon bernama H.Ibrahim dan Ibu Pemohon bernama Asmah, keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon mempunyai tiga saudara kandung, namun ketiga-tiganya sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon adalah suami isteri karena saksi sejak kecil tinggal bertetangga dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon, mereka tinggal se rumah serta tidak pernah ada hujatan terhadap perkawinan mereka
- Bahwa kedua orang tua Pemohon beragama Islam, menjalankan ajaran islam dengan baik dan tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam ;
- Bahwa antara Ayah dan Ibu para Pemohon tidak pernah bercerai hingga akhir hayat mereka ;

2. Nama : Muhammad Yusuf bin Ibrahim :

Bahwa Ayah pemohon bernama H.Ibrahim dan Ibu Pemohon bernama Asmah, keduanya sudah meninggal dunia ;

Bahwa Pemohon mempunyai tiga saudara kandung, namun ketiga-tiganya sudah meninggal dunia.

Bahwa saksi mengetahui bahwa orangtua Pemohon adalah suami isteri karena saksi sejak kecil tinggal bertetangga dengan Pemohon dan kedua orang tua Pemohon, mereka tinggal se rumah serta tidak pernah ada hujatan terhadap rumah tangga mereka ;

Bahwa kedua orang tua Pemohon beragama Islam, menjalankan ajaran islam dengan baik dan tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam ;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen.No.0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** Bahwa antara Ayah dan Ibu para Pemohon tidak pernah bercerai  
**putusan.mahk** hingga akhir hayat mereka ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk disahkan pernikahan ayah dan Ibu Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1925 di

Hal. 5 dari 10 hal. Pen.No.0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
put



Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, karena kedua orang tua Pemohon tidak memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon saat ini memerlukannya untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, sehingga secara formil surat-surat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti surat. Secara materiil, surat bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah kota Pekanbaru. Surat bukti P-2 sampai P-6 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa kedua orang tua Pemohon dan saudara-saudara Pemohon telah meninggal dunia. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut, secara formil maupun materiil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon bedomisil dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 sampai P-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Jawahir, Nurhayati dan Abdul Azizi, saudara kandung Pemohon, H. Ibrahim dan Asmah, Ayah dan Ibu kandung Pemohon, maka terbukti bahwa saudara-saudara Pemohon, Ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berhak mengajukan permohonan penetapan ltsbat Nikah kedua orang tuanya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 hal. Pen.No.0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di  
put

/nesia

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah saksi perkawinan sewaktu berlangsungnya akad nikah antara Ayah dan Ibu Pemohon karena kedua saksi tersebut sudah meninggal dunia. Akan tetapi saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah tetangga Pemohon sekaligus tetangga kedua orang tua Pemohon yang telah menyaksikan kehidupan rumah tangga ayah dan Ibu Pemohon sejak masa kecil para saksi. kedua saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri, telah dikaruniai tiga orang anak, tiga orang sudah meninggal dunia, dan satu orang masih hidup, yaitu Pemohon ;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon semasa hidupnya bertempat tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan kedua orang tua Pemohon juga beragama Islam dengan menjalankan ajaran Islam dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada hujatan atau keraguan bagi masyarakat atas pernikahan kedua orang tua Pemohon ;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia dan selama hidup mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula menikah dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan keadaan kehidupan kedua orang tua Pemohon yang beragama Islam, tinggal di lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, telah dikaruniai tiga orang anak yang juga beragama Islam, telah hidup bersama sejak tahun 1925 hingga meninggalnya Ibu Pemohon pada tanggal 31 Desember 1948, yang berarti berjalan selama

Hal. 7 dari 10 hal. Pen.No.0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire** lebih kurang 23 tahun, selama itu tidak pernah ada keraguan bagi masyarakat  
**putus** terhadap hubungan perkawinan keduanya, maka dapat disangka bahwa

perkawinan antara ayah dan Ibu para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami dan calon isteri yang beragama Islam dan tidak terhalang untuk menikah, adanya wali nikah, yaitu ayah dari calon isteri, dua orang saksi dan ijab kabul, dan dengan mahar yang telah dibayar tunai. Sejak pernikahan kedua orang tua para pemohon dilaksanakan tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya kecuali cerai mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang secara formil maupun materiil telah memenuhi ketentuan hukum, maka diperoleh persangkaan yang kuat bahwa ayah para Pemohon dengan Ibu para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat jenis dan sifat perkara ini, yaitu peristiwa perkawinan yang pelaksanaannya berhubungan erat dengan hukum Islam dan juga hukum adat, sehingga tidak ada keraguan dan keberatan dari masyarakat tentang kehidupan yang telah dijalani oleh kedua pasangan suami isteri tersebut, menjadi indikasi bahwa telah terjadi pelaksanaan akad nikah yang sesuai dengan norma hukum yang dianut oleh masyarakat di tempat pelaksanaan akad nikah tersebut. Dengan demikian alat bukti persangkaan sesuai Pasal 310 R.Bg dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan kegunaan dari pengajuan Itsbat Nikah ini, yaitu untuk pengurusan harta warisan kedua orang tua para Pemohon, maka majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan Nikah ini sangat beralasan. Oleh karena itu sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar pernikahan kedua orang tuanya tersebut dinyatakan sah, dapat dikabulkan ;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen.No.0032/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ii termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat,

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, 175, 306 dan 310 R.Bg.
3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan ayah Pemohon **H.Ibrahim bin Muammad Yusuf** dengan Ibu Pemohon **Asmah binti Budang M**, yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1925 di Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1236 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dibantu Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;



Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota Majelis

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd., S.H.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.75.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.166.000,-
(serratus enam puluh enam ribu rupiah)	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)